

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seorang yang bekerja pada suatu perusahaan mengharapkan imbalan atau balas jasa dari hasil pekerjaannya, hal ini merupakan tujuan utama dari seseorang untuk bekerja. Tuntutan mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan karena sudah merupakan fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan hidupnya.

Perusahaan sudah tentu memerlukan tenaga kerja atau buruh guna menopang kelancaran dan keberhasilan usahanya. Bagi mereka yang tidak memiliki modal namun ingin meningkatkan taraf hidupnya maka mencari tempat bekerja dan sebagai akibatnya antara pengusaha dan pencari kerja (buruh) timbul suatu perjanjian kerja yang dalam istilah Fiqh disebut *Aqad Ijarah Al-Amal*. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk keinginan *muamalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup>

Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia. Islam tidak menentukan mana pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya beserta keluarga maupun orang lain.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007 ), him. 228

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>2</sup> Ekonomi Islam selain menginginkan tingkat kesejahteraan hidup yang optimum, juga sangat menitikberatkan adanya pemenuhan kebutuhan yang bersifat integratif, yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan secara materi saja namun juga pemenuhan kebutuhan secara spiritualis.<sup>3</sup>

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus terceminkan pada setiap kebijakan individu maupun lembaga ketika melakukan kegiatan ekonomi. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan.

Seorang pengusaha muslim wajib mematuhi batasan-batasan syariat dalam berhubungan dengan para pekerja, dalam hal pembuatan perjanjian kerja, batasan lingkup kerja, mekanisme kerja, penentuan upah, bonus, insentif dan hak-hak lain ketika pekerja tersebut keluar dari pekerjaan. Begitu pula seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan untuk eksploitasi kemampuan para tenaga kerja ataupun menganiaya hak-haknya.<sup>4</sup>

Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri adalah pekerjaan yang disukai oleh Islam, sedangkan sebaik-baik pekerja adalah yang kuat lagi amanah dan terpercaya. Disamping itu masalah


---

Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet ke-2, hlm.15.

<sup>3</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm.98.

<sup>4</sup> Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet ke-2, hlm. 165

pengupah yang wajar juga sangat ditekankan sehingga keduanya saling berkaitan. Firman Allah dalam Q. S Al-Baqarah 233 yang berbunyi :



Artinya : “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwa kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan “.<sup>5</sup>

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

يَجِفُّ عُرْفُهُ                      الأجيرَ

Artinya : “ Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya “ (HR. Ibnu Majah).<sup>6</sup>

Pekerja/buruh sebagai warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja /serikat buruh di perusahaan adalah serikat

<sup>5</sup> Depag.RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm.47.

<sup>6</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hlm.20

pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.<sup>7</sup>

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dijelaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.<sup>8</sup>

Serikat pekerja/buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Serikat pekerja/buruh dianggap perlu dalam rangka dan upaya melindungi pekerja/buruh terutama dalam hal berhadapan dengan pengusaha untuk secara kolektif memperjuangkan hak dan kewajiban buruh dalam melakukan hubungan kerja.<sup>9</sup>

Dalam ruang lingkup buruh adalah penting mengetahui dan memahami pekerjaan buruh mengingat dalam pelaksanaannya di lapangan, merekalah tulang punggung dari kelancaran aktivitas buruh bangunan.

---

<sup>7</sup> Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek*, (Jakarta : PT. Suka Buku, 2010), Cet ke-1, hlm. 94.

<sup>8</sup> Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 8.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah atau imbalan.<sup>10</sup> Upah adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan sistem. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.<sup>11</sup>

Sistem pengupahan buruh bangunan dengan cara sistem upah perhari dan ada juga perminggu, buruh bangunan di Kelurahan Air Tiris bekerja mulai dari jam 08.00 pagi sampai jam 16.00 sore, dalam satu minggu mereka hanya bekerja 6 hari.<sup>12</sup> Pemberian upah kepada buruh bangunan dilakukan dengan sistem hari sebesar Rp. 75.000 buruh bangunan.<sup>13</sup> Dan ada juga upah perminggu sebesar Rp. 480.000 buruh bangunan dikatakan pas-pasan bahkan dapat terbilang masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup layak.<sup>14</sup>

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik

---

<sup>10</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 227.

<sup>11</sup> Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), Cet ke-1, hlm. 151.

<sup>12</sup> Zaini, Buruh Bangunan, *Wawancara*, Air Tiris, 29 september 2013

<sup>13</sup> Irsad, Buruh Bangunan, *Wawancara*, Air Tiris, 29 september 2013

<sup>14</sup> Adi, Buruh Bangunan, *Wawancara*, Air tiris, 29 september 2013


didalam maupun diluar hubungan kerja, dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Suatu pemenuhan kebutuhan tidak terlepas dari upah yang diterima secara wajar. Upah dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruh sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zaini, tidak adanya standarisasi upah/ upah minimum yang diterapkan menjadi kendala. Para buruh menerima apa adanya karena mereka menganggap lebih baik menjadi buruh bangunan dari pada tidak bekerja sama sekali. Para buruh hanya menerima upah yang sesuai dengan pekerjaanya.

Dalam Islam memang tidak ada ketetapan yang pasti tentang berapa besarnya upah yang harus diterima, tetapi Allah SWT menyuruh berlaku adil dan berbuat adil dan berbuat kebajikan dengan sesama manusia.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 yaitu :



Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi*

*pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*  
 “<sup>15</sup>

Kebutuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting bagi para pekerja. Masalah upah ini sangat penting dan berdampak luas, upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para pekerja serta keluarganya saja. Akan tetapi, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.

Daya beli pekerja atau masyarakat sangat ditentukan oleh kesejahteraan masyarakat yang indektik dengan banyaknya barang dan jasa yang dapat dihasilkan masyarakat menghasilkan barang dan jasa.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Upah dan Kesejahteraan Buruh Menurut Ekonomi Islam Dan Realitasnya pada Buruh Bangunan Di Kelurahan Air Tiris .**

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada pelaksanaan upah dan kesejahteraan buruh menurut ekonomi Islam dan realitasnya pada buruh bangunan di Kelurahan Air Tiris.

---

<sup>15</sup> Depag. RI., *Op, cit*, hlm.377

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan upah buruh di Kelurahan Air Tiris ?
- b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan upah buruh di Kelurahan Air Tiris ?

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah di Kelurahan Air Tiris.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan upah buruh di Kelurahan Air Tiris.

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pelaksanaan upah dan kesejahteraan menurut ekonomi islam
- b. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana studi ekonomi Islam ( SE.sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum prodi perbankan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- c. Dapat dijadikan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Air Tiris karna penulis dapat melihat secara langsung sehingga diharapkan dapat memberi data-data yang lebih valid.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian ini adalah karyawan dan pimpinan buruh bangunan
- b. Objek penelitian ini adalah pendekatan upah dan kesejahteraan buruh

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang buruh bangunan. Untuk Sumber Data mengingat waktu, tenaga dan biaya maka penulis mengambil sampel sebanyak 50% dari 50 orang buruh bangunan yaitu 25 orang dengan menggunakan random sampling.

### **4. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data-data diperlukan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan melalui proses tanya jawab langsung dengan pimpinan dan karyawan buruh bangunan di Kelurahan Air Tiris.

b. Angket

Yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden sehubungan dengan masalah yang diteliti, yang telah dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan guna mendapat data yang konkrit dari subjek yang diteliti agar penelitian lebih valid.

c. Studi dokumen

Yaitu dengan melihat dan menganalisa dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif yaitu, analisa data yang bersifat penjelasan dari data- data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana penjelasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata- kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

6. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif, mengumpulkan data-data khusus dan kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian atas data-data yang telah diperoleh.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai penyusunan karya ilmiah ini, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab saling berkaitan yang terdiri dari:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan Sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian terdiri keadaan geografi, demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, adat istiadat dan sosial, mata pencarian.

#### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN**

Pengertian upah, dasar hukum upah, sistem pembayaran upah, masalah dalam upah, dan upah menurut Islam.

#### **BAB IV : HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan upah buruh di Kelurahan Air Tiris, dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan upah buruh di Kelurahan Air Tiris.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran